

## Pengurusan Pengajuan SK Pensiun

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

### Persyaratan

1. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun
2. Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP) , CA, CB
3. Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen)
4. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
5. Surat nikah yang disyahkan KUA/Catatan Sipil
6. SK CPNS
7. SK Pangkat terakhir
8. SK gaji berkala terakhir
9. Kartu Pegawai (Karpeg)
10. Daftar susunan keluarga Model C / SPTB
11. Akte kelahiran anak yang dilegalisir Catatan Sipil
12. DP3 terakhir
13. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 = 6 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS yang bersangkutan mengajukan usul pensiun ke Sub Bag Umum dengan melampirkan berkas sesuai persyaratan
2. Sub Bag Umum, meneliti kelengkapan persyaratannya dan mengirimkan berkas tersebut ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Sampang untuk diusulkan dan diproses SK Pensiunnya
3. Pengajuan usulan H - 1 tahun
4. Jika SK telah selesai, Kasubag Umum mengambil SK Pensiun dan meneliti kembali kebenaran SK Pensiun tersebut
5. ? Menyampaikan SK Pensiun kepada yang bersangkutan

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

[dinsos.sampangkab.go.id](https://dinsos.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



5 Hari kerja

Dibutuhkan 5 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) Pensiun

## Pengaduan Layanan

- § Membuat pengaduan secara langsung
- § Melalui kotak saran
- § Melalui telepon (0323) 321164
- § Melalui Email : [dinsospppasampang@gmail.com](mailto:dinsospppasampang@gmail.com)